

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga secara adat yang melibatkan kedua orang tua yang bercerai, keluarga besar dari masing-masing pihak, serta tokoh adat dan tokoh agama sebagai penengah dan pengawas. Perjanjian ini dibuat setelah terjadinya perceraian dengan tujuan utama menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik hak nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kasih sayang, maupun perlindungan dari penelantaran. Kesepakatan tersebut pada umumnya dilakukan secara lisan, namun dalam perkembangannya sebagian masyarakat mulai menuangkannya dalam bentuk tertulis sebagai penguatan komitmen bersama dan diketahui oleh tokoh adat atau tokoh agama setempat.

Dalam praktiknya, pembagian tanggung jawab orang tua pasca perceraian dilakukan secara proporsional dan kontekstual, di mana ayah pada umumnya dibebankan

kewajiban pemberian nafkah, sedangkan ibu menjalankan peran utama dalam pengasuhan sehari-hari, kecuali terdapat kesepakatan lain yang dianggap lebih maslahat bagi anak. Pelaksanaan kewajiban ini tidak hanya didasarkan pada kesadaran hukum formal, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai adat, tanggung jawab moral, dan prinsip gotong royong dalam keluarga besar. Meskipun pelaksanaannya tidak selalu berjalan ideal, seperti adanya keterlambatan nafkah akibat kondisi ekonomi, perjanjian adat tersebut tetap dijaga melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, dengan pengawasan sosial dari keluarga dan tokoh adat. Oleh karena itu, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak berfungsi sebagai pengikat moral dan pengendali sosial yang efektif dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak memiliki kedudukan yang kuat dalam perspektif *'urf* dan dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang telah diterima dan dipraktikkan secara umum oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta membawa kemaslahatan, khususnya bagi anak pasca perceraian. Praktik ini sejalan dengan kaidah fikih *al-'ādah muhakkamah* yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan

dengan ketentuan syariat.

Substansi perjanjian adat tersebut tidak menghapus atau mengurangi perspektif 'urf, praktik ini juga sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak dapat dipandang sebagai bentuk *living law* yang mencerminkan sinergi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam menjaga keteraturan sosial serta menjamin perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar praktik perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme musyawarah adat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar diharapkan terus berperan aktif dalam membimbing serta mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut agar hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga keagamaan melalui edukasi hukum juga diperlukan agar praktik perjanjian adat yang hidup di tengah masyarakat dapat berjalan selaras dengan

hukum Islam dan hukum nasional dalam rangka penguatan perlindungan anak pasca perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media. 2004.

Corbin, Juliet, dan Anselm Strauss. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Huda, Nurul. *Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Muhtadi, A. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Qamar, Nurul. *Perlindungan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa. 2009.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Rosyadi, Imron. *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2020.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.

Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Maqashidi dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2000.

Sohari dan Sanusi Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2017.

Somad, Abdul. *55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*. Jakarta: Pustaka Azam. 2018.

Strauss, Ansel, dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta. 2006.

Suprpto. *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*. Jakarta: Kencana. 2020.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta: Kencana 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Zainul, Asmawi. *Adat dan Budaya Suku Lembak di Bengkulu*. Bengkulu: Balai Adat Bengkulu. 2018.

Zainul, Asmawi. *Sejarah dan Adat Suku Lembak di Bengkulu*. Bengkulu: Balai Adat Bengkulu. 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Jakarta: Gema Insani. 2013.

Zuhri, Achmad Zuhibin. *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*. Lamongan: Academia Publication. 2022.

B. Jurnal

Djamas, Nurhayati. "Prinsip Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (2017).

Fitriani, Dewi. "Implementasi Prinsip Best Interests of the Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 1 (2023).

Marpiah, Evi. "Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2 (April, 2023)

Nasution, M. "Pengaturan Hak Asuh dan Tempat Tinggal Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak." *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1 (2022).

Nyoto dkk. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11 (April, 2022)

Sariati dkk. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian" *Jurnal of Legality of Law*, 1 (2022).

Safitri, Dian Ayu. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Penelitian Hukum*, 4 (Januari, 2024).

Putra, M. Rendy Arnel. "Kekerabatan dan Sistem Sosial Suku Lembak di Bengkulu." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 2 (2021).

Putri, Aulia. "Penyelesaian Sengketa Pengasuhan Anak Melalui Perjanjian Bersama Pasca Perceraian." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2021).

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Kholilah, Nur. *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)*. Skripsi, IAIN Padangsidimpuan. 2015.

Muttamaqqin, Imamul. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Singosaren Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi, IAIN Ponorogo. 2023.

D. Internet

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kelurahan Panorama dalam Angka: Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan*.

<https://bengkulukota.bps.go.id> (diakses pada 16 Desember 2025).

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Penggunaan Lahan Menurut Jenis Fasilitas di Kelurahan Panorama*, <https://bengkulukota.bps.go.id> (diakses pada 16 Desember 2025).

Balai Bahasa Bengkulu, *Peran Singaran Pati dalam Struktur Keamanan Kerajaan*.

<https://balaibahasabengkulu.kemdikbud.go.id/singaran-ppati> (diakses pada 23 Desember 2025).

Ensiklopedia Kebudayaan Bengkulu, *Suku Lembak dan Wilayah Sungai Serut*.

<https://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/bengkulu/suku-lembak> (diakses pada 16 Desember 2025)

Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Musyawarah Adat sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga*.

<https://bengkuluprov.go.id/peran-lembaga-adat> (diakses pada 23 Desember 2025).

Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Wilayah Bengkulu*. <https://bengkuluprov.go.id/sejarah-kerajaan-di-bengkulu> (diakses pada 16 Desember 2025).

WikiPedia. *Suku Lembak*. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lembak.

(diakses pada 15 Desember 2025).

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara. 1974.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

